



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 29 TAHUN 2013

T E N T A N G

MAHASISWA PINDAHAN/TRANSFER DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan demi menjaga mutu lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta, dipandang perlu untuk membuat persyaratan bagi mahasiswa pindahan/transfer baik dari maupun ke Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001, tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 26/KEP/I.0/D/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2011-2015;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PINDAHAN/TRANSFER DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
- Pertama : Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah/transfer dari perguruan tinggi lain ke Universitas Muhammadiyah Jakarta atau sebaliknya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ke perguruan tinggi lain;
- Kedua : Mahasiswa yang akan melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat ditempuh dari :
1. Program studi yang sejenis dengan program studi sebelumnya.
 2. Program studi yang tidak sejenis dengan program studi sebelumnya.
- Ketiga : Mahasiswa sebagaimana dimaksud butir pertama dapat berasal dari program studi sejenis atau program studi tidak sejenis;
- Keempat : Penyetaraan nilai akademik mahasiswa pindahan/transfer dan/atau mahasiswa melanjutkan studi dilakukan dengan mengkonversi nilai dari perguruan tinggi asal ke kurikulum program studi yang akan dimasuki di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kelima : Konversi dilakukan sekurang-kurangnya berpedoman pada hal-hal seperti nama mata kuliah, bobot sks, materi mata kuliah; dengan dasar konversi yang jelas.
- Keenam : Konversi sebagaimana dimaksud butir keempat dilakukan oleh fakultas dan disahkan oleh Rektor;
- Ketujuh : Mahasiswa pindahan/transfer dan/atau melanjutkan studi ke Universitas Muhammadiyah Jakarta harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Program studi asal harus terakreditasi oleh instansi yang berwenang.
 2. Nilai akreditasi program studi asal minimal sama atau lebih tinggi dari nilai akreditasi program studi yang akan dimasuki.
- Kedelapan : Mahasiswa yang pindah dari Universitas Muhammadiyah Jakarta harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dekan
 2. Dekan meneruskan kepada Rektor untuk membuat surat keterangan sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan melampirkan transkrip nilai akademik.
 3. Tidak mempunyai tunggakan keuangan dan pinjaman buku perpustakaan atau sarana akademik lain, sedangkan mahasiswa yang pindah dari perguruan tinggi lain harus mengajukan surat resmi ijin pindah dari perguruan tinggi asal.

Kesembilan : Mahasiswa pindahan/transfer dan/atau melanjutkan studi dapat diterima pada setiap semester;

Kesepuluh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 19 Januari 2013

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag.